



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No.16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

PP.: H.Usman ,SH.

(Surat Tercatat)

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Nomor : 260/Pdt.G/2025/PN. Sby.

Saya : Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya
dalam perkara Nomer : 260/Pdt.G/2025/PN.Sby. memberitahukan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

PT.EPTANDARU WASKITA LUHUR

Dahulu di Jl. Krembangan Barat No.26-D Surabaya. Saat ini tidak diketahui lagi
keberadaannya baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Sebagai..... TERGUGAT I;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 260/Pdt.G/2025/PN.SBY
tanggal: 8 Juli 2025 dalam perkara antara :

PT.CITRA MARGATAMA SURABAYA.....Sebagai.....PENGGUGAT;
lawan

PT.EPTANDARU WASKITA LUHUR,Cs.....Sebagai.....PARA TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum :
 - (i) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 2.708,154. M2 (dua ribu tujuh ratus delapan koma seratus lima puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik PT. Eptandaru Waskita Luhur
 - Sebelah Timur : tanah milik Bunasim
 - Sebelah Selatan : sungai Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah Barat : jalan menuju Pondok Candra Indah

- (ii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 361.117. M2 (tiga ratus enam puluh satu koma seratus tujuh belas) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Komplek Kantor Camat Gunung Anyar
 - Sebelah timur : tanah milik Kosim
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Bunasim
- (iii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 1.206,120 M2 (seribu dua ratus enam koma seratus dua puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Komplek Kantor Camat Gunung Anyar
 - Sebelah timur : tanah milik Hamim
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Kosim
- (iv) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 128.191. M2 (seratus dua puluh delapan koma seratus sembilan puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Mintoargo
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Hamim
- (v) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 531.470 M2 (lima ratus tiga puluh satu koma empat ratus tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Abdul Malik
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Mintoargo

(vi) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 289.721 M² (dua ratus delapan puluh sembilan koma tujuh ratus dua puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Kasimin

(vii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 113.034 M² (seratus tiga belas koma kosong tiga puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Gunawan
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mahfud

(viii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 259.565 M² (dua ratus lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Chandra
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mintorogo

(ix) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 4. 740, 362. M² (empat ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga ratus enam puluh dua) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskita Luhur
- Sebelah timur : tanah Milik Bunasim/Candra
- Sebelah selatan : sungai Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : jalan Gunung Anyar Kidul

(x) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak Sebidang tanah seluas 529. 213 M2 (lima ratus dua puluh sembilan koma dua ratus tiga belas) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik PT. Eptandaru Waskita Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Kosim/Abd. Azis
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Bunasim/Candra

(xi) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak Sebidang tanah seluas 1.553, 904 M2 (seribu lima ratus lima puluh tiga koma sembilan kosong empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Hamim
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Kosim/Abd Aziz

(xii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 215.006 M2 (dua ratus lima belas koma kosong-kosong enam) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Hamim

(xiii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 738.991 M2 (tujuh ratus tiga puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Abdul Malik
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mintorogo

(xiv) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 376.541 M² (tiga ratus tujuh puluh enam koma lima ratus empat puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Kasimin

(xv) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 237.983 M² (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan delapan puluh tiga) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Gunawan
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mahfud

(xvi) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 460.906 M² (empat ratus enam puluh koma sembilan ratus enam) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Chandra
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mintorogo

(xvii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 605.329 M² (enam ratus lima koma tiga ratus dua puluh sembilan) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Gunawan
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik M. Gufron

(xviii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 140.235 M2 (seratus empat puluh koma dua ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik H. Malik
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Gunawan

5. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah objek perkara yang terletak di Desa Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, diantaranya sebagai berikut:

(i) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 2.708,154. M2 (dua ribu tujuh ratus delapan koma seratus lima puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik PT. Eptandaru Waskita Luhur
- Sebelah Timur : tanah milik Bunasim
- Sebelah Selatan : sungai Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah Barat : jalan menuju Pondok Candra Indah

(ii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 361.117. M2 (tiga ratus enam puluh satu koma seratus tujuh belas) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Komplek Kantor Camat Gunung Anyar
- Sebelah timur : tanah milik Kosim
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Bunasim

(iii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 1.206,120 M2 (seribu dua ratus enam koma seratus dua puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Komplek Kantor Camat Gunung Anyar
- Sebelah timur : tanah milik Hamim

- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Kosim
- (iv) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 128.191. M2 (seratus dua puluh delapan koma seratus sembilan puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Hamim
- (v) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 531.470 M2 (lima ratus tiga puluh satu koma empat ratus tujuh puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Abdul Malik
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Mintorogo
- (vi) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 289.721 M2 (dua ratus delapan puluh sembilan koma tujuh ratus dua puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Kasimin
- (vii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 113.034 M2 (seratus tiga belas koma kosong tiga puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Gunawan
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya

- Sebelah barat : tanah milik Mahfud
- (viii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada Budi Prasetyanto (Nominee) selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 259.565 M2 (dua ratus lima puluh sembilan koma lima ratus enam puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Chandra
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Mintorogo
- (ix) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 4. 740, 362. M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga ratus enam puluh dua) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskita Luhur
 - Sebelah timur : tanah Milik Bunasim/Candra
 - Sebelah selatan : sungai Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : jalan Gunung Anyar Kidul
- (x) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak Sebidang tanah seluas 529. 213 M2 (lima ratus dua puluh sembilan koma dua ratus tiga belas) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah milik PT. Eptandaru Waskita Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Kosim/Abd. Azis
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Bunasim/Candra
- (xi) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak Sebidang tanah seluas 1.553, 904 M2 (seribu lima ratus lima puluh tiga koma sembilan kosong empat) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Hamim
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Kosim/Abd Aziz

(xii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 215.006 M² (dua ratus lima belas koma kosong-kosong enam) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Hamim

(xiii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 738.991 M² (tujuh ratus tiga puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Abdul Malik
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mintorogo

(xiv) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 376.541 M² (tiga ratus tujuh puluh enam koma lima ratus empat puluh satu) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Mintorogo
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Kasimin

(xv) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 237.983 M² (dua ratus tiga puluh tujuh koma sembilan delapan puluh tiga) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
- Sebelah timur : tanah milik Gunawan
- Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
- Sebelah barat : tanah milik Mahfud

- (xvi) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 460.906 M2 (empat ratus enam puluh koma sembilan ratus enam) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Chandra
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Mintorogo
- (xvii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 605.329 M2 (enam ratus lima koma tiga ratus dua puluh sembilan) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik Gunawan
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik M. Gufron
- (xviii) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara TERGUGAT I melalui TERGUGAT II selaku Pihak Pertama yang melepaskan hak kepada ZIRMAN HASAN selaku Pihak Kedua yang menerima pelepasan hak sebidang tanah seluas 140.235 M2 (seratus empat puluh koma dua ratus tiga puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah Milik PT. Eptandaru Waskito Luhur
 - Sebelah timur : tanah milik H. Malik
 - Sebelah selatan : sungai perbatasan Sidoarjo-Surabaya
 - Sebelah barat : tanah milik Gunawan
6. Memerintahkan TERGUGAT I atau siapapun yang menguasai tanah a quo karena adanya hubungan hukum dengan TERGUGAT I untuk mengembalikan tanah a quo kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong;
 7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan/atau siapapun untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.12.080.000,00 (dua belas juta delapan puluh ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila menghendaki terhadap putusan tersebut ia/ mereka dapat mengajukan upaya hukum Dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – undang ;

Surabaya, 14 Juli 2025

Jurusita Pengganti

Anik Dwi Wahyuningsih,S.sos